

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap pola kehidupan manusia. Berbagai perubahan di berbagai lini kehidupan menjadi sebuah konsekuensi yang tidak bisa terelakan entah sosial, budaya maupun ekonomi. Manusia pada akhirnya dituntut untuk terus berinovasi menyesuaikan kebutuhan zaman yang ada. Begitu juga di bidang ekonomi berbagai cara dan inovasi dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman sehingga bisa bertahan ditengah-tengah arus perubahan.

Jika kita tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan global yang terjadi adalah depresi ekonomi. Karena dalam perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor seperti di Indonesia, kondisi ekonomi suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap variabel fundamental makro ekonomi negara-negara lainnya, baik dalam sektor moneter, viskal maupun riil.¹

Didalam industri perbankan misalnya, beragam inovasi pelayanan dan produk perbankan yang ditawarkan bertujuan untuk menarik nasabah dari berbagai transaksi maupun layanan yang ditawarkan. muali dari inovasi pelayanan transaksi keuangan, kredit pembiayaan, kredit modal dan lain sebagainya. Termasuk didalamnya inovasi dalam mengmebangkan bisnis perbankan berbasis syariah yang belum lama sebenarnya tumbuh berkembang di Indonesia.

¹ Herlan Firmansyah dan Endang Hendra, "Implikasi Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas Terhadap Stabilitas Nilai Rupiah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.17 No.1 (April, 2015), 4.

Khususnya setelah pasca orde baru seperti sekarang kesempatan untuk merealisasikan hukum islam diberbagai sektor lini semakin terbuka lebar, setelah sekian lama kebebasan berpikir dan berpendapat dikengkang pada saat rezim orde baru. Upaya-upaya pembaruan, bahkan pembentukan sebuah hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum islam, dapat dilakukan. Upaya ini bisa terus ditingkatkan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional.² Termasuk dalam hal ekonomi.

Meskipun konsep perbankan syariah belum lama ada di Indonesia, konsep ini cukup bisa menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang notabennya mayoritas beragama islam. Sehingga muncul sebuah kebutuhan dimana sebagian masyarakat menginginkan model layanan perbankan yang bisa sesuai dengan syariah islam yang tidak mengandung unsur riba maupun hal yang dilarang dalam agama terkait dengan muammalah dan juga mengacu pada hukum islam serta pemahaman terhadap keharaman riba.³ Selain itu menurut K.H Dr. (HC). Ma'ruf Amin dalam perkembangan ekonomi islam bukan saja berpusat hanya pada mencari keuntungan profit atau nilai materi, tetapi juga harus bisa membuat sebuah manfaat non materi bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun lingkup yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.⁴

² Tim Reviewer MKD 2015 UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2014), 235-236.

³ Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 29.

⁴ Ibid, xii.

Sehingga dalam sistem ekonomi islam dalam penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi Individu maupaun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor Produksi, disttribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan serta tunduk dalam aturan syariah.⁵ Karena pada dasarnya dalam landasan pokok hukum dalam islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman-pedoman secara garis besar, seperti membenarkan rezki dengan berdagang, mengharamkan riba, melarang menghamburkan harta, perintah untuk mencarfi nafkah dan sebagainya.⁶ Selain itu berbagai pandangan tentang riba juga menjelaskan bahwasannya riba memiliki dampak negatif yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan.⁷

“Allah telah mengharamkan riba, karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja yang belum tentu akan mendapat laba dan mungkin yang terjadi adalah sebaliknya dia akan menderita kerugian. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terhalangnya kemaslahatan umat. Karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan, kerja dan pembangunan.”

Pandangan-pandangan mengenai ekonomi syariah. inilah yang menjadi faktor pendorong atas kebutuhan umat islam akan jasa perbankan yang sesuai dengan kaidah syariah, tuntutan hukum islam menjadikan sebuah dasar berdirinya perbankan syariah. Karena islam seperti yang disampaikan oleh Achmad Daniri bahwasanya Islam merupakan sebuah tata nilai yang kaya akan berbagai norma dan nilai yang dijadikan rujukan dalam upaya membangun dan transformasi

⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadits-hadits Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012) 1.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF, 1987), 15.

⁷ Ar Razi, *Mafatih al Ghaib*, jilid II, 358 ; Ewandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2013), 339.

masyarakat ekonomi dan bisnis yang beretika. yang mengajarkan menggambarkan bagaimana ekonomi dan bisnis berjalan sesuai dengan etika dan tuntutan ilahi seperti: win-win dalam jual beli, menjauhi spekulasi, mengedepankan kemaslahatan, zakat, infaq, shadaqah, ukhuwah dan kemitraan, bagi hasil dan lain sebagainya.⁸

Perbankan dalam menjawab berbagai kebutuhan sesuai dengan perkembangan pola sosial masyarakat muncul berbagai brand perbankan baru maupun anak dari perbankan konvensional yang di sesuaikan dengan aturan ekonomi syariah, seperti BTN Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dll. Awalnya di Indonesia munculnya bank syariah diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, yang dalam kurun waktu 7 tahun mampu berkembang dan memiliki lebih dari 40 cabang yang tersebar di Indonesia.

Persaingan dalam dunia perbankan juga ikut mendorong bank konvensional untuk menyediakan inovasi pembiayaan maupun layanan transaksi berbasis syariah. Selain itu besarnya peluang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga mendasari peningkatan persaingan dan inovasi pelayanan perbankan syariah, peluang ini dikarenakan adanya dukungan dalam iklim akademis di Indonesia tentang pengembangan ekonomi syariah dengan sering di adakannya berbagai event *proceeding* maupun yang lainnya guna mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain juga ada dasar Undang-undang yang menjadi dasar bagi pelaksanaan perbankan syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dan

⁸ Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 29.

adanya Dewan Syariah Nasional yang bertugas sebagai pengawas dan oengarah lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong nilai-nilai ajaran islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan bisa berjalan dengan baik.⁹ Dalam perumusan fatwa ada modifikasi fiqh muammalah sehingga melahirkan berbagai produk –produk oerbankan yang lebih mudah dalam operasionalnya yang berlandaskan pada fatwa ulama.¹⁰

Ada berbagai macam produk layanan transaksi maupun pembiayaan yang ditawarkan di bank syariah dengan berbagai macam akad. Ada beberapa macam akad seperti *mudhabarah*, *murahabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn* dan berbagai akad yang lainnya. salah satu layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murahabah*. Salah satu yang mengeluarkan layanan produk ini adalah Bank Mandiri Syariah yang merupakan anak perusahaan perbankan Bank Mandiri. Bank Mandiri Syariah mengeluarkan produk cicil emas ini sejak tahun 2013. Produk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mencicil dengan akad *murahabah* yang diikat dengan akad *rahn*. Dengan ketentuan minimal cicilan 10 gram sampai 250 gram. Dengan waktu cicilan 2-5 tahun.¹¹

Tetapi meskipun begitu dalam mekanisme implementasi transaksi yang dilakukan melalui perbankan tersebut, dalam hal ini adalah Bank Mandiri Syariah,

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Intermedia, 2003), 279.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 3.

¹¹“Bank Syariah Mandiri, ”Kriteria dan Produk Layanan,” dalam <http://www.syariahamandiri.co.id/category/consumer - banking/> (Kamis, 25 Oktober 2018)

apakah sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariah islam?. Sehingga disini muncul pertanyaan mengenai analisis hukum islam mengenai transaksi cicil emas melalui akad murabahah yang diikat dengan akad rahn. Karena dalam hukum islam yang seperti dijelaskan diatas bahwasannya dalam ekonomi islam seharusnya tidak saja berfokus pada keuntungan materi tetapi juga seharusnya bisa berfokus terhadap manfaat non materi. Karena bangunan ekonomi dalam islam sesungguhnya bertumpu pada 3 hal yaitu Tauhid/keimanan, Syariah dan Akhlak.¹²

Tiga hal tersebut menjadi landasan penting dalam ekonomi islam, tauhid/keimanan menjadi fokus penting dalam ekonomi islam dan kehidupan umat muslim, keimanan merupakan dasar awal yang fundamental dalam menentukan sikap beragama, yang selanjutnya ketika sebuah keimanan bisa dikatakan baik adalah mentaati syariah islam yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadits, karena keimanan menjadikan seseorang menjadi mukallaf yaitu orang yang yang mendapat konsekuensi untuk mentaati perintah tuhan. Syariah juga harus dibarengi dengan penguatan akhlak yang baik, karena sebuah implementasi dari syariah ditunjukkan dengan mentaati ketentuan syariah dan akhlak yang baik. Sehingga dalam pelayanan sebuah transaksi perbankan harus mengikuti dasar tersebut termasuk transaksi cicil emas.

Dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi agar senantiasa mengedapankan prinsip moral dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang

¹² Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 51.

terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *good good corporate governance* dan *market diciplin yang baik*.¹³

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam terhadap analisis hukum islam pembiayaan murabahah cicil emas yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah, dari segi ketentuan hukum islam terhadap mekanisme transaksi dan pembiayaan, yang termasuk didalam manfaat dan etika bisnis islam dalam transaksi tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul, “Hukum Ekonomi dan Etika Ekonomi Islam (Analisis Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bondowoso)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi cicil emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bondowoso?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap etika ekonomi dalam layanan cicil emas di BSM KCP Bondowoso?
3. Apakah mekanisme transaksi cicil emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bondowoso sesuai dengan mekanisme transaksi yang diatur didalam syariat islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi cicil emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bondowoso

¹³ Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 52.

2. Untuk mengetahui dasar hukum dan etika transaksi cicil emas dalam pandangan syariah.
3. Untuk mengetahui kesesuaian mekanisme transaksi dengan hukum syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat, masyarakat bisa mengetahui produk cicil emas yang ditawarkan oleh BSM, apakah produk tersebut sesuai dengan syariah dan bagaimana mekanismenya, sehingga masyarakat memiliki dasar pengetahuan tentang akad tersebut, dan memahami bagaimana keuntungan dan hak kewajiban antara kedua belah pihak.

2. Bagi Akademisi.

Menjadi bahan kajian mengenai transaksi jual beli cicil emas, kesesuaian hukum dalam mekanisme transaksi dan juga etika ekonomi dalam transaksi produk cicil emas.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Murabahah

Murabahah dalam istilah para ulama fiqh klasik diartikan sebagai bagian dari jual beli amanah, dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.¹⁴ Sedangkan menurut arti bahasa

¹⁴ Ewandi Tarmizi, *Harta Haram Muammalat Kontemporer* (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2013), 382.

Murabahah berasal dari kata *ribh* yang berarti tambahan.¹⁵ Sehingga secara umum *Murabahah* bisa diartikan sebagai suatu bentuk penjualan barang seharga barang tersebut. Tetapi akad jual beli tersebut ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jadi sebelumnya penjual telah menyebutkan harga perolehan barang dengan besarnya keuntungan yang diperolehnya dengan harga jual tersebut.¹⁶ Menurut Erwandi Tarmizi *murabahah* merupakan jual beli yang penjualnya bukan pedagang melainkan dia hanya membeli barang hanya berdasarkan permintaan dari pembeli. Maka hukum dari transaksi ini tergantung dari teks akad yang disepakati.¹⁷

Murabahah dalam sistem perbankan biasanya diterapkan pada produk layanan pembiayaan untuk pembelian barang investasi. Didalam sistem perbankan syariah di Indonesia biasanya menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan, seperti untuk modal, padahal *murabahah* sebenarnya adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. *Murabahah* dinilai kurang tepat untuk skema modal, namun *murabahah* lebih sesuai untuk perbankan syariah, hal ini dikarenakan *murabahah* memiliki fleksibilitas yang tinggi.¹⁸

Sayfii Antonio juga menjelaskan kemungkinan resiko yang bisa terjadi dalam transaksi *murabahah*, dan harus bisa untuk diantisipasi, *pertama* default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. *Kedua*, fluktuasi

¹⁵ Syukuri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 200

¹⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisis, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

¹⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muammalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), 382.

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

harga komparatif. Ini terjadi ketika harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual. *Ketiga*, penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain bisa saja nasabah tersebut menolak barang tersebut dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia pesan. *Keempat*, dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. jika terjadi demikian resiko untuk default akan lebih besar.¹⁹

Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional dijelaskan beberapa ketentuan dalam murabahah yang tertulis dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000.²⁰ yaitu *Pertama* : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

¹⁹ Ibid, 101.

²⁰MUI, "Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah", <http://www.mui.or.id/2000/fatwa-dsn-mui-no.4/-/dsn-mui/-/2000/> (Kamis, 25 Oktober 2018)

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Yang *kedua* adalah ketentuan-ketentuan murabahah kepada nasabah dalam Fatwa DSN menyebutkan.

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak cukup, nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya.

Ketiga adalah jaminan dalam akad murabahah, hal ini diperbolehkan dalam fatwa DSN dalam masalah perbankan syariah, dengan alasan.

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan , agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh bank.

Keempat, penjelasan utang dalam akad murabahah diantaranya.

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

Kelima, penjelasan tentang ketentuan penundaan dalam pembayaran murabahah, diantaranya.

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria^h setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam penjelasan bangkrut dalam proses murabahah, ketika seorang nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Dalam konsep akad murabah ada yang dinamakan *rahn* atau barang jaminan. Menurut bahasa *rahn* atau *Ar-Rahn* diartikan sebagai tetap, kekal dan jaminan. Akad *rahn* dalam hukum positif istilah ini disebut juga sebagai barang jaminan.²¹ Menurut kalangan ulama madzhab Syafii mendefinisikan *rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut bisa menjadi obyek yang bisa digunakan untuk pelunasan pembiayaan ketika nasabah dinilai tidak mampu lagi membayar. Sedangkan dikalangan ulama madzhab Hanbal menjelaskan *rahn* sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan ketika pihak penanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut. Dri ulama kalangan Maliki juga berpendapat bahwasanya rahan merupakan sebuah harta yang memiliki nilai yang diambil dari pemilik barang untuk dijadikan jaminan, keberadaannya positif dan mengikat.²²

Sehingga bisa dikatakan bahwa rahan keberadaannya diperbolehkan karena dalam murabahah harus ada yang mengikat sebuah akad, seperti yang dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional diatas bahwasannya jaminan ditujukan untuk mengikat nasabah agar serius dalam pembiayaan akad murabahah. Selain itu *rahn* juga akan mengurangi beban kerugian yang dialami oleh ketika sebuah akad murabahah memiliki masalah ditengah-

²¹ AH Azharudin Lathief, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 154.

²² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

tengah proses pembiayaan, sehingga ketika seorang nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya maka bank memiliki hak untuk menggunakan barang jaminan sebagai ganti dari pembiayaan yang belum terselesaikan.

Jaminan juga diatur dalam pasal 113 dan pasal 1132 KUHP Perdata dan dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan juga dalam Undang-undang No, 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Jaminan juga disebut sebagai agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank oleh kreditur, dengan tujuan mendapatkan fasilitas kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²³ Dasar jaminan rahn dalam Al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴

²³Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 21.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia , 2010) 49.

Dalam rahn ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka rahn dinyatakan tidak sah, diantaranya.²⁵

- a. Adanya pelaku yaitu nasabah yang melakukan akad dengan syarat harus paham hukum, baligh, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang bisa digunakan untuk jaminan.
- b. Yang menerima, yaitu bank atau lembaga keuangan yang menawarkan produk murabahah dan rahn.
- c. Pembiayaan, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh nasabah kepada bank yang jelas dan spesifik serta merupakan kewajiban nasabah untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jika nasabah dinilai sudah tidak mamapu dalam melakukan proses pembayaran dalam kurun waktu yang telah disepakati maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.
- d. Adanya barang jaminan dengan syarat barang jaminan tersebut memiliki nilai, jelas bentuknya, bermanfaat dan barang tersebut adalah barang milik nasabah sendiri.

Barang jaminan juga terbagi menjadi dua macam yang *pertama*, jaminan perorangan, yaitu jaminan dari pihak ketiga yang bisa menjamin terpenuhinya kewajiban pembiayaan nasabah. *Kedua*, jaminan kebendaan yaitu dengan

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kenacana, 2011), 210.

memberikan barang jaminan entah itu diberikan langsung oleh nasabah maupun diberikan oleh pihak ketiga kepada bank atau lembaga keuangan.²⁶

2. Etika Ekonomi Islam

Dari segi bahasa etika berasal dari kata *ethos* yang berarti adat istiadat.²⁷ Sehingga bisa diartikan etika merupakan sebuah aturan perilaku yang dibentuk dari budaya adat istiadat setempat, yang tentunya nilai etika setiap kebudayaan itu berbeda satu sama lain karena pengaruh budaya masing-masing tempat yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

Etika meskipun muncul dan berkembang dalam lingkungan budaya manusia, bukan berarti terlepas dari teks suci Al-Qur'an maupaun Hadits. Ketika taat akan hukum islam tidak mungkin terlepas dari akhlak begtu juga sebaliknya, hukum islam mengajarkan dasar-dasar nilai norma yang luhur yang bisa berjalan bersama dengan konsep etika.

Begitu juga dalam bisnis ekonomi islam, tidak bisa kita membicarakan sebuah hukum ekonomi tetapi meninggalkan kajian akhlak etika yang menjadi landasan berperilaku umat muslim. Seperti yang dijelaskan oleh K.H Ma'ruf Amin bahwasannya tujuan ekonomi dalam islam bukan saja untuk kepentingan mendapat profit tetapi ada nilai-nilai akhlaqul karimah yang menjadi sesuatu kemestian yang harus ada dalam segala macam kegiatan ekonomi maupaun bisnis, sehingga akan tercipta sebuah hubungan yang baik antara sesama umat muslim maupaun sesama umat manusia, seperti akan terciptanya hubungan

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 70.

²⁷ M.Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200), 4.

yang baik antara pemilik usaha dan buruh, penjual dan pembeli, nasabah dan perbankan dan lain-lain.²⁸

Maka dari sangat penting mengangkat nilai etika dan akhlak dalam segala proses ekonomi, juga dalam hal ini akan menimbulkan kondisi ekonomi yang kondusif dan meminimalisir kecurangan dalam transaksi ekonomi maupun dalam persaingan ekonomi, dampaknya akan berakibat pada stabilitas tingkat ekonomi yang baik. Muhammad Djakfar menjelaskan bahwasannya ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar etika akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam sistem ekonomi. Jelas bahwasannya islam telah memberikan implikasi antara muammalah dengan akhlak, seperti kejujuran, amanah, adil, ihsan, berbuat baik dan silaturahmi.²⁹

Selain itu pandangan terhadap kegagalan sistem ekonomi global dalam memberikan kesempatan terhadap pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai dengan baik, sehingga yang ada adalah munculnya sistem ekonomi kapitalis dan meningkatnya kondisi kesenjangan ekonomi, yang berdampak pada rusaknya kemapan ekonomi di sebuah negara. Oleh karena itu penting sekali untuk kembali membicarakan tentang etika moral dalam sistem ekonomi.

Christofam Buarque menjelaskan bahwasanya kegagalan ilmu ekonomi dalam pandangannya terletak kepada pengabaian nilai-nilai sosial dan etika, tujuan sosial saat ini dalam sistem ekonomi sudah banyak dikesampingkan

²⁸ Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), xiv.

²⁹ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 26.

dan nilai-nilai sudah dipinggirkan.³⁰ Pendapat sama juga dijelaskan oleh Clive Hamilton, yang mengungkapkan bahwasanya ilmu ekonomi itu berkaitan dan bersepat dengan kehidupan manusia, sedangkan manusia merupakan makhluk yang berakal dan berperasaan, oleh karena itu ekonomi modern yang mengabaikan perasaan (moral/etika) dan spiritualitas merupakan sebuah kesalahan yang besar. Karena memahami sesuatu hanya berdasarkan pada akal saja merupakan sebuah pemahaman yang kurang.³¹

Yusuf Qardawi juga menjelaskan bahwasanya muslim individu maupun dalam kelompok dalam sistem ekonomi di berikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi disisi lain ia jug terikat dengan iman dan etika akhlak sehingga dalam usaha dalam mencari keuntungan tidak bisa meninggalkan konsekuensi keimanan dan etika akhlak dalam islam.³²

Intinya dalam etika ekonomi islam selain al-Qur'an dasar lain dalam landasan etika ekonomi islam adalah akhlak nabi Muhammad dalam berdagang diantaranya.

- a. Jujur, kejujuran merupakan sikap yang paling utama dalam menjalankan bisnis, baik buruknya seseorang dalam menjalankan bisnis maupun bekerja terlihat dari bagaimana dia bisa bersikap jujur atau tidak dalam al-Qur'an juga di jelaskan dalam surat al-An'am ayat 152.

³⁰ Buarque, 1993:xi ; Nur Kholis, "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global", *Jurnal Unisia*, <http://Journal.uui.ac.id//Unisia//article>. (Kamis, 25 Oktober 2018), 6.

³¹ Hamilton, 1994:6-7 ; Nur Kholis, "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global", *Jurnal Unisia*, <http://Journal.uui.ac.id//Unisia//article>. (Kamis, 25 Oktober 2018), 6.

³² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: gema Insani Press, 1997), 51.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَا تَوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّانِكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.³³

- b. Istiqamah dan Qanaah, keduanya merupakan konsep kunci sukses dalam menjalan bisnis. Pedagang, pekerja maupun lainnya dalam hal mencari nafkah tidak akan mungkin bisa sukses tanpa dia bisa itiqamah dalam usaha dan qanaah menerima keadaan dengan tetap terus berusaha. Allah juga menjamin dalam al-Qur'an bahwasannya orang yang istiqamah tidak ada rasa khawatir dan sedih dalam hatinya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ١٣

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.³⁴

³³ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokusmedia, 2010) 149.

³⁴ Ibid, 503.

- c. Fathanah, Amanah dan Tabligh, ketiganya merupakan satu kesatuan ketika seorang pebisnis maupun pekerja ingin berhasil dalam usahanya. Fathanah merupakan sikap profesionalisme yang harus menjadi budaya kerja sehingga dapat meningkatkan hasil dalam bekerja. Selanjutnya amanah, dimana dalam diri harus ditanamkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan. Yang terakhir adalah tabligh yaitu jiwa pemimpin yang baik, yang juga menjadi kunci penting dalam mengembangkan sebuah usaha.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pembiayaan cicilan emas. Diantaranya penelitian individu yang dilakukan oleh Aida Rachma dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Prespektif Islam Kontemporer (Studi Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang)”, Penelitian ini membahas tentang mekanisme jual beli emas secara non tunai di Pegadaian Syariah Dan Mogot dan analisis tentang hukum mekanisme cicilan menurut prespektif Islam Kontemporer.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan dengan judul “Produk Murabahah Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto), dalam penelitian ini membahas analisis tentang akad murabahah dalam investasi logam mulia dan tinjauan hukumnya menurut syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masyithoh yang berjudul “Penanggungan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Prespektif Madzhab Syafii”, dalam penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan murabahah logam mulia yang ditinjau dari prespektif fiqh Madzhab Syafii.

Penelitian oleh Jasmawati yang berjudul “Kontribusi Produk Mulia (Murabahah Mulia Untuk Investasi Abadi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R Soebrantas Panam”. Penelitian ini membahas dampak peningkatan ekonomi yang diberikan atas adanya produk layanan investasi logam mulia dan pandangan ekonomi islam terhadap kontribusi produk investasi emas pada tingkat ekonomi nasabah.

Penelitian oleh Yeni Bunga Anggraini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Murabahah Cicil Emas (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Klaten)”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum atas jaminan yang diberikan atas akad murabahah cicil emas.

Pemaparan dari beberapa penelitian diatas mengenai akad murabahah cicil emas menegaskan masih terbukanya peluang untuk penulis, melakukan penelitian dengan tema analisis hukum ekonomi dan etika bisnis islam terhadap produk layanan pembiayaan cicil emas. Peneliti memiliki peluang dalam melakukan penelitian ini karena peneliti masih belum menemukan penelitian yang menekankan pada analisis aspek keseluruhan hukum ekonomi islam terhadap mekanisme layanan produk pembiayaan cicil emas dalam akad murabahah.

G. Sistematika pembahasan

Penyusunan secara sistematis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan penelitian ini padan tujuan yang diharapkan. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing babnya membahas maslaah yang berbeda tetapi saling berkesinambungan dan memiliki keterkaitan. Dalam masing-masing bab sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan dimana bertujuan untuk menjelaskan secara general terkait dengan penelitian ini. Berisi latar belakang penulisan, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi pokok pertanyaan dalam penulisan penelitian ini, yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini. Setelah itu penelitian terdahulu, dimana berisi pemaparan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Yang selanjutnya adalah kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis data dalam penelitian ini, yang terakhir adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab Dua, berisi tentang landasan teori yang berisi tentang tinjauan-tinjauan teori.

Bab Tiga, menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data

Bab Empat, menjelaskan hasil analisis terhadap obyek penelitian. Yang bersumber dari data yang diperoleh.

Bab Lima, berisi tentang kesimpulan secara naratif dan saran dari peneliti yang diambil dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.